

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending* menurut hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan para pihak. Namun demikian, pengaturan mengenai *Online Dispute Resolution (ODR)* saat ini baru tersedia dalam konteks penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, sedangkan pengaturan *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam penyelesaian sengketa non-litigasi belum diatur secara khusus. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa non-litigasi masih jarang digunakan oleh masyarakat, salah satunya disebabkan oleh minimnya edukasi dan pemahaman mengenai pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya menjawab karakteristik sengketa *fintech lending* yang berbasis teknologi digital.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang secara tegas mengatur pelaksanaan *Online Dispute Resolution (ODR)* non-litigasi sebagai payung hukum dalam penyelesaian sengketa *Financial Technology Peer-To-Peer (Fintech P2P) Lending*, guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta akses keadilan yang efektif dan efisien.

4.2 Model penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia pada dasarnya perlu diarahkan pada mekanisme non-litigasi berbasis daring atau *Online Dispute Resolution (ODR)*. Hal ini didasarkan pada karakteristik penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang seluruh prosesnya dilakukan secara *online*, sehingga penyelesaian sengketa yang timbul akan lebih tepat apabila juga dilaksanakan melalui sarana elektronik. Dalam hal ini, praktik penyelesaian sengketa di India yang menerapkan pemeriksaan acara cepat dengan mengadopsi model *Small Claims Court (SCC)* dinilai relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi suatu urgensi, mengingat penyelesaian sengketa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) perlu memiliki karakteristik yang sederhana, cepat, berbiaya terjangkau, serta berkelanjutan, sekaligus mampu menjamin terpenuhinya hak

konsumen, khususnya dalam hal pemberian ganti kerugian secara efektif.

4.2 Saran

1. **Bagi Pembentuk Kebijakan**, diperlukan pengaturan khusus dan komprehensif mengenai mekanisme *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam penyelesaian sengketa layanan *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending*, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun melalui pembentukan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara spesifik mengatur prosedur, tahapan, serta kekuatan hukum putusan *Online Dispute Resolution (ODR)*.
2. **Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, perlu dilakukan penguatan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dengan mengembangkan platform penyelesaian sengketa berbasis daring yang terintegrasi, mudah diakses, dan ramah bagi konsumen *Financial Technology (Fintech) Lending*.
3. **Bagi Penyelenggara *Fintech Lending***, disarankan untuk secara aktif mencantumkan klausula penyelesaian sengketa berbasis *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam perjanjian elektronik, serta meningkatkan transparansi, literasi hukum, dan perlindungan data pribadi pengguna guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

4. **Bagi Masyarakat sebagai Konsumen**, diperlukan peningkatan literasi digital dan pemahaman hukum terkait hak dan kewajiban dalam penggunaan layanan *Financial Technology (Fintech) Lending*, termasuk pemahaman mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang tersedia.